

## REKONSTRUKSI HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM HISTORISASI KONSTITUSI THAILAND

Aini Shalihah<sup>1</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, M.Sujudi<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup> Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia  
[\\*ainishalihah18@gmail.com](mailto:ainishalihah18@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat: Jl.Balongsari Praja V/1, Tandes, Surabaya  
Korespondensi penulis: [ainishalihah18@gmail.com](mailto:ainishalihah18@gmail.com)

**Abstract.** Thailand is a country with a majority Buddhist population. Buddhist life has colored almost all aspects of life in Thailand, both in government (kingdom), system, education curriculum, law and so on. However, there are also several other religions practiced by some Thai people including Islam, Christianity, Hinduism, Confucianism and Singh. In percentage, the Muslim population in the Land of the White Elephant is only around 5.5% of the total citizens who are predominantly Buddhist. Looking at the percentage, almost all Malay Muslims live in Pattani Province. This quantitative fact has marginalized them socially and politically and made them a minority ethnic group in Thailand. The purpose of this writing is to analyze the reconstruction of the relationship between the state and citizens in the historicization of the Thai constitution. The method used is the normative legal method using a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that during modern history, Thailand has continued to strengthen democratic institutions to ensure that the voices of all people are heard and respected. In recent years, grassroots community groups and independent organizations have appeared to play a more active role. This has led Thailand to a participatory democracy that encourages all levels of society to be more actively involved in shaping the national agenda. Thai democracy continues to experience ups and downs. A number of political crises have occurred, triggered by differences in views and ideologies among groups in Thai society in guarding the integrity of the nation in the 21st century.

**Keywords:** Historicization, Thai Constitution, Reconstruction, State & Citizen Relations

**Abstrak.** Muangthai atau Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Kehidupan Budha telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan di Thailand, baik dalam pemerintahan (kerajaan), sistem, kurikulum pendidikan, hukum dan sebagainya. Namun, ada juga beberapa agama lain yang dianut oleh sebagian masyarakat Thailand diantaranya adalah Islam, Kristen, Hindu, Konghucu dan Singh. Dalam prosentasenya, penduduk Muslim di negeri Gajah Putih hanya sekitar 5,5% dari keseluruhan warga negara yang mayoritas beragama Budha. Melihat dari jumlah prosentasenya, hampir seluruhnya orang Melayu Muslim bermukim di Provinsi Pattani. Fakta kuantitatif tersebut menyebabkan mereka terpinggirkan secara sosial dan politik serta menjadikannya sebagai suku bangsa minoritas di Thailand. Tujuan dari penulisan untuk menganalisis rekonstruksi hubungan negara dan warga negara dalam historisasi konstitusi Thailand. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama berlangsungnya sejarah modern, Thailand terus memantapkan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan suara seluruh rakyat didengar dan dihormati. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok masyarakat akar rumput dan organisasi-organisasi independen tampak lebih berperan aktif. Hal ini membawa kecenderungan Thailand menuju demokrasi peran serta (*participatory democracy*) mendorong semua lapisan masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam pembentukan agenda nasional.<sup>1</sup> Demokrasi Thailand terus mengalami proses pasang surut. Sejumlah krisis politik telah terjadi yang dipicu dari perbedaan pandangan dan ideologi diantara kelompok masyarakat Thailand dalam mengawal keutuhan bangsa di abad ke-21.

<sup>1</sup> Anna Yulia Hartati, "Peran Eka Lak Thai Dalam Demokasi Di Thailand", (Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 2, No.4, Tahun 2017) hlm.8-9

Received: Apr 13, 2025; Accepted: Apr 21, 2025

\*Aini Shalihah, [ainishalihah18@gmail.com](mailto:ainishalihah18@gmail.com)

**Kata kunci:** Historisasi, Konstitusi Thailand, Rekonstruksi, Hubungan Negara & Warga Negara

## 1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah tidak pernah dijajah, Siam, berdiri dengan mengusung sistem monarki absolut. Pada tahun 1932, sejarah kerajaan Ayuthaya Thailand berakhir karena dipengaruhi oleh proses kolonisasi barat di negara-negara Indocina lainnya selain Thailand. Walaupun Thailand tidak pernah mengalami penjajahan oleh negara-negara barat, namun penjajahan yang terjadi terhadap negara-negara di sekitar Thailand, khususnya Indocina dan kolonisasi di Asia Tenggara secara umum mempengaruhi pembentukan wacana untuk menerapkan sistem pemerintahan modern di Thailand yang secara tidak langsung memunculkan momentum kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan monarki absolut dan menetapkan konstitusi demokrasi sebagai sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Tidak ada yang dapat memastikan asal bangsa Thai. Dalam beberapa catatan sejarah Thailand disebutkan bahwa bangsa Thai datang dari wilayah Barat Daya Cina yang bermigrasi ke wilayah Thailand. Namun beberapa sejarawan menyebutkan bahwa bangsa Thai sudah ada di kawasan Asia Tenggara sejak lama dan bangsa dari Cina, Laos dan beberapa daerah lainnya justru bermigrasi ke wilayah Thailand. Bangsa Thai merupakan bangsa dari berbagai suku seperti Thai, Mon, Khmer dan beberapa kelompok etnis lain yang mempunyai kemiripan bahasa. Pada abad ke-8 ajaran Buddha masuk. Ajaran Hindu yang dibawa bangsa Mon dan Buddha hidup secara damai. Sejak itu agama Buddha menjadi agama resmi Bangsa Mon dan Khmer.

Thailand adalah sebuah negara kerajaan di Asia Tenggara. Luasnya kira-kira sama seperti luas negara Perancis dan memiliki populasi sekitar 67 juta jiwa. Thailand sering disebut juga Muangthai, Siam atau negara Gajah Putih. Kata Muangthai berasal dari salah satu nama suku bangsa disana yaitu bangsa Thai. Thailand artinya bebas atau merdeka karena negara ini memang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Thailand adalah kerajaan yang berkonstitusi, pemerintah sehari-harinya dipegang oleh Perdana Menteri.

---

<sup>2</sup> Okky Yana, "Indahnya *Wat Chalong* di Thailand", (*Foreign Case Study: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta*, 2018) hlm. 2

Muangthai atau Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Kehidupan Budha telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan di Thailand, baik dalam pemerintahan (kerajaan), sistem, kurikulum pendidikan, hukum dan sebagainya. Namun, ada juga beberapa agama lain yang dianut oleh sebagian masyarakat Thailand diantaranya adalah Islam, Kristen, Hindu, Konghucu dan Singh. Dalam prosentasenya, penduduk Muslim di negeri Gajah Putih hanya sekitar 5,5% dari keseluruhan warga negara yang mayoritas beragama Budha. Melihat dari jumlah prosentasenya, hampir seluruhnya orang Melayu Muslim bermukim di Provinsi Pattani. Fakta kuantitatif tersebut menyebabkan mereka terpinggirkan secara sosial dan politik serta menjadikannya sebagai suku bangsa minoritas di Thailand.

Negara Thailand dibagi menjadi 79 provinsi (*changwat*) yang dikelompokkan ke dalam 5 wilayah yaitu Utara, Timur, Timur Laut, Tengah dan Selatan. Thailand Selatan terdiri dari empat belas provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, Phuket, Ranong, Phang-nga, Chumphon, Surat Thani, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung dan Songkhla dengan total penduduk 6.326.732.8 Songkhla merupakan provinsi terbesar di Thailand Selatan yang memiliki bandara internasional dan sebagai pusat perdagangan di Thailand Selatan. Masyarakat Budha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Sedangkan masyarakat muslim etnis Melayu kebanyakan tinggal di pedesaan.<sup>3</sup> Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini sebagaimana berikut: bagaimana historisasi Negara Thailand, dan bagaimana rekonstruksi hubungan negara dan warga negara dalam dinamika sistem hukum ketatanegaraan Thailand.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi Konstitusi Thailand. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah kajian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu masalah yang menyimpang dari adanya standar nol.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Okky Yana, “Indahnya Wat Chalong di Thailand”, hlm. 3

### 3.1 Historisasi Negara Thailand

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.<sup>4</sup>

Thailand merupakan negara yang dalam sejarahnya tidak pernah dijajah sehingga Thailand memiliki kekhasan dan kekhususan tersendiri yang tidak sama seperti negara lain di daerah semenanjung atau di Asia Tenggara pada umumnya. Masyarakat Thailand sering di sebut dengan sebutan orang Thai, atau juga dapat di sebut orang Siam, namun sebutan yang lebih populer bagi orang Thailand adalah Thai karena lebih pada pertimbangan etnies Thai dalam bahasa Thai berarti “orang bebas” Asal-usul orang Thai, memiliki ciri-ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan orang China, D.G.E. Hall sepakat mengisahkan perihal tanah asal orang Siam di Asia Tengah. Dipercaya bahwa sekitar 7000 tahun yang dahulu mereka mendiami kawasan pegunungan Altai (Mongolia) dan sekitarnya 2500 tahun kemudian berkembang hijrah ke selatan yang lebih subur .

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama *Siam*, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, tetapi Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.<sup>5</sup> *Pertama*, Kerajaan *Sukhotai*. Sejarah Thailand modern dimulai pada abad ke-12 pada saat berdirinya Kerajaan Sukhothai pada tahun 1238 yang dianggap awal mula konsep

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Kerajaan\\_Thai](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kerajaan_Thai)

<sup>5</sup> Ibid

monarki / kerajaan dalam sejarah Thailand. Tercatat ada 8 Raja yang memimpin Kerajaan Sukhothai (1238-1438). Kerajaan Sukhothai merupakan Kerajaan Thailand yang pertama. Di masa kerajaan ini berlaku sistem pemerintahan paternalistik dimana Raja mempunyai kekuasaan mutlak (absolut). Di masa pemerintahan Raja Ramkamhaeng, Raja ketiga kerajaan Sukhothai, mengalami jaman keemasan di bidang seni, budaya dan perdagangan yang antara lain ditandai dengan penciptaan huruf Thai yang pertama pada tahun 1283. Pada tahun 1437, Kerajaan Sukhothai menggabungkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Kerajaan Ayutthaya.<sup>6</sup> *Kedua*, Kerajaan *Ayutthaya*. Kerajaan Ayutthaya berhasil memperluas kekuasaannya dengan menduduki Kerajaan Angkor. Kerajaan Ayutthaya (1350-1767) yang terbentuk dari 2 Dinasti yaitu Lawo-Ayutthaya dan Suphananphum terletak di lembah Chao Phraya (wilayah tengah) dan dikenal awal dari era diplomasi dan perdagangan internasional Thailand. Perkembangan sistem pemerintahan pada periode ini menganut sistem sentralisasi dengan melakukan pembagian yang jelas antara pemerintahan sipil dan militer. Pelabuhan Ayutthaya merupakan pusat perdagangan baru dari Asia Tengah, Asia Timur dan Melayu/Indonesia.

Pada tahun 1569, masa pemerintahan Raja Chakkaphat, Ayutthaya jatuh dan dikuasai Burma. Setelah 15 tahun, akhirnya Burma berhasil dipukul mundur dan dibangun kembali oleh Raja Naresuan (1590 – 1605). Pada masa Raja Narai (1656 – 1688) dianggap merupakan masa keemasan Ayutthaya. Di zaman ini hubungan perdagangan dengan Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris termasuk Tiongkok cukup pesat. Bahkan hubungan dekat dengan Perancis cukup akrab dalam rangka mengurangi pengaruh dari negara-negara Barat yang lain, seperti Belanda. Sepeninggal Raja Narai, Kerajaan Ayyuthaya dilanda konflik internal sehingga terjadi perpecahan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Burma untuk menyerang kembali. Ayutthaya jatuh di tangan Burma tahun 1767 pada masa pemerintahan Raja Ekkathat.<sup>7</sup> *Ketiga*, Kerajaan *Thonburi* dan Kerajaan *Rattanakosin* (Dinasti Chakri). Kerajaan Thonburi (1767 - 1782) didirikan oleh Raja Taksin bertujuan untuk melawan kekuatan Burma yang menguasai Ayutthaya, dengan mendirikan kerajaan sementara di Thonburi. Kerajaan ini hancur 15 tahun kemudian, Raja Phra Putthayotfa Chulalok sebagai penerus kerajaan kemudian

---

<sup>6</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand* (Bangkok: Petchburi Road dan Ratchatewi, 2020) hlm. 12

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 12-13

mendirikan Kerajaan Rattanakosin dan memindahkan dari Thonburi (Krung Thon) ke Bangkok (Krung Thep) pada tahun 1782 yang kemudian disebut juga periode Bangkok telah melahirkan Dinasti Chakri sampai sekarang (sudah mengalami pergantian 10 Raja). Pemerintahan Raja Phra Putthayotfa Chulalok yang selanjutnya disebut dengan gelar Raja Rama I berlangsung dari tahun 1782 sampai 1809.

Raja Rama II (Phra Phutthaloetla Naphalai) berkuasa dari tahun 1809-1824, kemudian dilanjutkan oleh Raja Rama III (1824 - 1851). Raja Rama III telah membawa Thailand ke masa kejayaan dan khususnya di sektor ekonomi. Pada masa Raja Rama IV (1851-1868), kebijakan politik luar negeri Thailand lebih terbuka terhadap negara-negara Barat Hal ini sebagai langkah untuk menghindari pertempuran atau penjajahan seperti di Burma oleh Inggris dan Indocina oleh Perancis.<sup>8</sup>

### 3.2 Posisi Konstitusi Thailand

Thailand memiliki konstitusi yang berlaku, yaitu *constitution* 2007. Konstitusi adalah hukum tertinggi Negara Thailand. Oleh karena itu, ketentuan dari setiap aturan, hukum atau peraturan yang bertentangan atau tidak konsisten dengan konstitusi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan konstitusi.<sup>9</sup>

Thailand adalah sebuah negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam Bab I ayat 2 Konstitusi 2007 "*Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of State*". Merujuk pada Lary Diamond, ada sepuluh prinsip demokrasi yaitu *substantial freedom of speech; freedom of religion with ethnic and cultural participation; universal suffrage for adults, free, fair, and generally competitive elections; legal equality under transparent rule of law; an independent and neutral judiciary; due process of law for all individuals; institutional checks and balances; state acquiescence in vibrant civil society; civilian control over military and other state institutions*. Jika kita melihat kronologi politik Thailand, terutama pasca kudeta tahun 2006, dan membandingkan dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan Lary Diamond, terutama prinsip kontrol sipil atas militer dan institusi pemerintah, maka kita mendapati situasi yang sebaliknya. Sejak kudeta tahun 2006, militer kembali masuk ke pentas politik Thailand dan memainkan perannya yang dominan. Sejak saat itu pula

---

<sup>8</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*, hlm. 13

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) hlm. 257

militer keluar dari kotak Parlemen dan PM, serta menjadi kekuatan sendiri. Dengan struktur seperti ini, Kerajaan dan *Privy Council* merupakan lembaga tertinggi di Thailand. Militer setingkat kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri dan Kabinet Thailand, serta Peradilan dan Kehakiman.<sup>10</sup>

*Lèse-majesté law* adalah bagian dari KUHP Thailand yang ditujukan untuk melindungi hak atau reputasi Raja, Ratu, keturunannya atau Wali Raja. Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk mengekang hak dan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan akademik termasuk debat tentang monarki sebagai suatu lembaga. Pada 2005, Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX) dalam pidato ulang tahunnya mengutarakan rasa tidak nyaman dan ketidaksetujuannya Undang-Undang tersebut dengan menyatakan “*the King can do no wrong*”. Kendati demikian, Raja tidak dalam posisi untuk dapat merubah Undang-Undang tersebut yang merupakan kewenangan parlemen. Faktanya Undang-Undang tersebut telah dilihat sebagai cerminan masyarakat Thailand tidak mentolerir siapapun yang mengkritik Rajanya.<sup>11</sup>

### **3.3 Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Thailand**

Thailand adalah Negara monarki konstitusional, yaitu perdana menteri adalah kepala pemerintahan, sedangkan raja turun-temurun sebagai kepala Negara. Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha* yang terdiri atas Dewan Perwakilan (*Sapha Phuthaen Ratsadon*) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (*Wuthisaph*) yang beranggotakan 150 orang. Anggota dewan perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun.<sup>12</sup>

Thailand merupakan Negara satu kesatuan yang tidak dapat dipecah, seperti dinyatakan dan dijelaskan didalam konstitusinya yaitu “*Interim Constitution of The Kingdom of Thailand*”, pasal 2 yang menyebutkan: “*Thailand is a Kingdom, one and indivisible*”. Dengan demikian, Negara Thailand merupakan Negara satu kesatuan yang mempunyai sifat sentralistis.

---

<sup>10</sup> Astim Riyanto, “Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007) hlm. 291

<sup>11</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*, hlm. 19

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, hlm. 257

Sentralisasi kekuasaan di Negara Thailand, ditunjukkan oleh semua urusan kenegaraan dan pemerintahan ditangani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintahan lokal hanyalah bersifat administratif dan patuh serta menjalankan semua peraturan dan kebijakan yang telah digariskan/ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>13</sup>

Kepala Negara Thailand tidak dipilih oleh suatu badan atau diatur dengan peraturan-peraturan tertentu, melainkan berdasarkan kedudukan yang berlangsung secara turun-temurun. Dengan demikian, kepala Negara Thailand ialah seorang raja, sebagai simbol dari bangsa dan Negara Thailand, dan sama sekali bukan sebagai pemegang kekuasaan riil. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Negara Thailand adalah Monarki Konstitusional.<sup>14</sup>

Pemegang kekuasaan pemerintahan riil adalah dewan menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh raja, atas anjuran dan nasihat perdana menteri. Sedangkan, perdana menteri diangkat oleh raja berdasarkan mayoritas suatu partai politik yang menguasai parlemen. Jadi dengan demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Thailand dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer.

Dari sejarah ketatanegaraan, dapat dikatakan bahwa sistem parlementer merupakan kelanjutan dari bentuk Negara monarki konstitusional, yang membatasi kekuasaan raja dengan konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem parlementer raja atau presiden berkedudukan sebagai kepala Negara.

Selanjutnya, yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet. Kabinet terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala Negara. Oleh karena itu, di Thailand dikenal istilah "*The King can do no wrong*". Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala Negara apabila parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.

Thailand mengadopsi sebuah rezim pemerintahan yang demokratis dengan Raja sebagai kepala Negara dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Raja

---

<sup>13</sup> Purna Hananta K.W.R. dkk, "Peran Militer dan Sipil dalam Politik dan Pemerintahan di Thailand", (Jurnal Politik Hukum, Vol.7, No.4, Tahun 2016) hlm. 17

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani & Ali Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, hlm. 258

harus bertahta dan dihormati dan tidak akan dilanggar. Tidak seorang pun akan menuntut raja untuk segala macam tuduhan atau tindakan. Raja adalah Buddha dan penopang agama. Raja memegang posisi kepala angkatan bersenjata Thailand.<sup>15</sup>

Kekuasaan legislatif di Negara Thailand berada di lembaga legislatif yang disebut dengan Majelis Nasional. Parlemen Thailand yang bikameral dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha*, terdiri atas Dewan Perwakilan (*Sapha Puthaen Ratsadon*) yang beranggotakan 500 orang dan senat (*Wuthisapha*) yang beranggotakan 200 orang. Anggota keduanya dipilih melalui pemilu rakyat. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sedangkan para senator menjalani masa bakti selama enam tahun.

Majelis Nasional terdiri atas DPR dan Senat *Sittings* bersama atau terpisah dari Majelis Nasional harus sesuai dengan ketentuan konstitusi maka tidak seorangpun akan menjadi anggota DPR dan senator secara bersamaan. Presiden DPR adalah Presiden Majelis Nasional. Presiden Senat adalah Wakil Presiden Majelis Nasional.<sup>16</sup>

Ketika Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan, lembaga ini akan memberitahukan kepada Presiden House dengan keluhan yang diajukan berdasarkan ayat salah satu keputusan tersebut. DPR terdiri atas 484 anggota, 400 diantaranya dari pemilihan secara konstituensi dan 80 dari mereka berasal dari pemilihan secara proporsional. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus melalui pemilihan langsung dan pemungutan suara secara rahasia. Pemungutan suara untuk digunakan dalam pemilu harus bervariasi atas dasar pemilu. Aturan dan prosedur pemilihan anggota DPR harus sesuai dengan hukum organik pada pemilihan anggota DPR dan akuisisi senator.

Kekuasaan yudikatif di Negara Thailand berada dibawah pimpinan dan kekuasaan Dewan Penasihat. Dewan Penasihat dipilih langsung oleh raja. Raja memilih dan menunjuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Presiden *Privy Council* dan tidak lebih dari 18 anggota dewan *Privy* untuk membentuk Dewan Penasihat. *Privy Council* memiliki tugas untuk membuat saran tersebut kepada raja pada semua hal yang

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 173

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, hlm. 174

berkaitan dengan fungsinya, dan memiliki tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam UUD.<sup>17</sup>

Adapun ciri-ciri pemerintahan Thailand adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kepala negara Thailand adalah raja, yang merupakan lambing kesatuan identitas nasional. Sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dengan kekuasaan yang cukup besar. Perdana menteri diangkat oleh raja. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Apabila parlemen tidak mempercayainya lagi maka kabinet harus meletakkan jabatan.
- b. Badan legislatif dipegang oleh sidang nasional yang bersifat bikameral, terdiri dari senat dan badan perwakilan. Masa jabatan enam tahun dan separuh dari jumlah anggota senat diganti atau diangkat kembali setiap tiga tahun. Parlemen dipilih langsung dalam pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun.
- c. Badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan hakim-hakim yang diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut merupakan mahkamah tertinggi baik untuk perkara perdata maupun pidana.

### 3.4 Hubungan Warga Negara dengan Penguasa

Lembaga Kerajaan/Monarki di Thailand memiliki keunikan tersendiri yang seringkali sulit dipahami oleh kalangan luar. Lembaga kerajaan terus dihormati dan dinilai sebagai “unsur pemersatu dan pilar spiritual dan stabilitas Thailand”. Sejak 1932, Thailand menjadi negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Raja tidak terlibat dalam politik praktis namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif (Parlemen), eksekutif (Perdana Menteri dan Kabinet) dan yudikatif (badan peradilan). Raja selalu berhati-hati menggunakan pengaruhnya dalam isu tertentu. Meskipun Lembaga Kerajaan ditempatkan di atas politik, seringkali dikaitkan dengan konflik politik domestik oleh tokoh-tokoh politik demi kepentingan politik tertentu. Selama berlangsungnya sejarah modern, Thailand terus memantapkan lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan suara seluruh rakyat didengar dan dihormati. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok masyarakat akar rumput dan organisasi-organisasi independen tampak lebih berperan aktif. Hal ini

---

<sup>17</sup> Reza Wirananto, “*Demokratisasi Thailand: Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand*”, (Jurnal Politik dan HI, Vol.19, No.6, Tahun 2015) hlm. 104

<sup>18</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 20-21

membawa kecenderungan Thailand menuju demokrasi peran serta (*participatory democracy*) mendorong semua lapisan masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam pembentukan agenda nasional.<sup>19</sup> Demokrasi Thailand terus mengalami proses pasang surut. Sejumlah krisis politik telah terjadi yang dipicu dari perbedaan pandangan dan ideologi diantara kelompok masyarakat Thailand dalam mengawal keutuhan bangsa di abad ke-21.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: *pertama*, Thailand merupakan negara yang dalam sejarahnya tidak pernah dijajah sehingga Thailand memiliki kekhasan dan kekhususan tersendiri yang tidak sama seperti negara lain di daerah semenanjung atau di Asia Tenggara pada umumnya. Masyarakat Thailand sering di sebut dengan sebutan orang Thai, atau juga dapat di sebut orang Siam, namun sebutan yang lebih populer bagi orang Thailand adalah Thai karena lebih pada pertimbangan etnies Thai dalam bahasa Thai berarti “orang bebas” Asal-usul orang Thai, memiliki ciri-ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan orang China, D.G.E. Hall sepakat mengisahkan perihal tanah asal orang Siam di Asia Tengah. Dipercaya bahwa sekitar 7000 tahun yang dahulu mereka mendiami kawasan pegunungan Altai (Mongolia) dan sekitarnya 2500 tahun kemudian berkembang hijrah ke selatan yang lebih subur. Ada tiga kerajaan yang terkenal dalam historisasi Thailand:<sup>20</sup> Kerajaan *Sukhotai*, Kerajaan *Ayutthaya*, dan Kerajaan *Thonburi* dan Kerajaan *Rattanakosin* (Dinasti Chakri). *Kedua*, Thailand memiliki konstitusi yang berlaku, yaitu *constitution* 2007. Konstitusi adalah hukum tertinggi Negara Thailand. Oleh karena itu, ketentuan dari setiap aturan, hukum atau peraturan yang bertentangan atau tidak konsisten dengan konstitusi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan konstitusi. Thailand adalah Negara monarki konstitusional, yaitu perdana menteri adalah kepala pemerintahan, sedangkan raja turun-temurun sebagai kepala Negara. Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha* yang terdiri atas Dewan Perwakilan (*Sapha Phuthaen Ratsadon*) yang beranggotakan 480

---

<sup>19</sup> Anna Yulia Hartati, “Peran *Eka Lak Thai* Dalam Demokasi Di Thailand”, (Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 2, No.4, Tahun 2017) hlm.8-9

<sup>20</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*, hlm. 12-13

orang dan Senat (*Wuthisaph*) yang beranggotakan 150 orang. Anggota dewan perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Adapun ciri-ciri pemerintahan Thailand adalah sebagai berikut:<sup>21</sup> Kepala negara Thailand adalah raja, yang merupakan lambing kesatuan identitas nasional. Sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dengan kekuasaan yang cukup besar. Perdana menteri diangkat oleh raja. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Apabila parlemen tidak mempercayainya lagi maka kabinet harus meletakkan jabatan. Badan legislatif dipegang oleh sidang nasional yang bersifat bikameral, terdiri dari senat dan badan perwakilan. Masa jabatan enam tahun dan separuh dari jumlah anggota senat diganti atau diangkat kembali setiap tiga tahun. Parlemen dipilih langsung dalam pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun. Badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan hakim-hakim yang diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut merupakan mahkamah tertinggi baik untuk perkara perdata maupun pidana.

#### DAFTAR REFERENSI

Yana, Okky. “Indahnya *Wat Chalong* di Thailand”. *Foreign Case Study*: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Kerajaan\\_Thai](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kerajaan_Thai).

Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok. *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*. Bangkok: Petchburi Road dan Ratchatewi, 2020.

Beni Ahmad Saebani & Ali Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.

Riyanto, Astim. “Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007.

Purna Hananta K.W.R. dkk. “Peran Militer dan Sipil dalam Politik dan Pemerintahan di Thailand”. *Jurnal Politik Hukum*, Vol.7, No.4, Tahun 2016.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wirananto, Reza. “*Demokratisasi Thailand: Kajian Dinamika dan Proses Demokrasi di Thailand*”. *Jurnal Politik dan HI*, Vol.19, No.6, Tahun 2015.

---

<sup>21</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 20-21

Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Hartati, Anna Yulia. “Peran *Eka Lak Thai* Dalam Demokrasi Di Thailand”. *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No.4, Tahun 2017.